

SINKRONISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF: STUDI KOMPARATIF MANDAT KURIKULUM MERDEKA DAN KETIADAAN REGULASI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

SYNCHRONIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION POLICIES: A COMPARATIVE STUDY OF THE INDEPENDENT CURRICULUM MANDATE AND THE ABSENCE OF LOCAL REGULATIONS IN SUKOHARJO REGENCY

Oleh: Mohamad Deden Mutakin, Universitas Terbuka Indonesia

dedenmutakin@muallimin.sch.id

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan amanat hak asasi manusia yang diperkuat melalui Kurikulum Merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, implementasinya di Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik daerah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sinkronisasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya efektivitas pelatihan guru dalam menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan regulasi daerah dan pelatihan guru yang kurang berdampak karena minimnya pendampingan berkelanjutan. Penelitian merekomendasikan penyusunan regulasi daerah dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas guna memperkuat dukungan dan layanan pendidikan inklusif.

Kata Kunci: pendidikan inklusif, kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, regulasi daerah, Kabupaten Sukoharjo.

Abstract

Inclusive education is a human rights mandate reinforced through the Merdeka Curriculum and differentiated learning. However, its implementation in Sukoharjo Regency remains challenged by a gap between national policies and local practices. This study aims to evaluate policy alignment between central and regional governments and identify factors affecting the effectiveness of teacher training for students with special educational needs. Using a qualitative approach, data were collected through library research and unstructured interviews and analyzed through content and comparative analysis. The findings indicate a regulatory gap due to the absence of a specific local regulation on inclusive education. Teacher training programs have shown limited impact because they focus mainly on theory without continuous mentoring. The study recommends establishing local regulations and a Disability Service Unit to strengthen support, resources, and legal protection for inclusive education.

Keywords: inclusive education, independent curriculum, differentiated learning, regional regulations, Sukoharjo Regency

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif bukan sekadar tren pedagogis, melainkan mandat hak asasi manusia yang ditegaskan dalam Deklarasi Salamanca 1994 (UNESCO, 1994) dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peluncuran Kurikulum Merdeka menjadi titik puncak transformasi ini di Indonesia. Secara filosofis, Kurikulum Merdeka menempatkan peserta didik sebagai pusat gravitasi pembelajaran. Melalui instrumen Pembelajaran Berdiferensiasi, kurikulum ini menuntut guru untuk mampu mengakomodasi keragaman gaya belajar, minat, serta hambatan fisik maupun intelektual siswa dalam satu ruang kelas yang sama (Tomlinson, 2014). Idealitanya, setiap Sekolah Dasar Negeri (SDN) harus bertransformasi menjadi ekosistem yang ramah bagi semua anak, tanpa kecuali.

Jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal di Kabupaten Sukoharjo sayangnya tampak terputus. Realita di lapangan menunjukkan sebuah anomali: banyak SDN di Sukoharjo yang secara *de facto* telah menerima siswa dengan karakteristik beragam (disabilitas ringan, lambat belajar, atau gangguan perilaku), namun secara *de jure* sekolah-sekolah tersebut belum ditetapkan sebagai sekolah inklusi. Kondisi "inklusi dalam bayang-bayang" ini terjadi karena absennya payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar hingga menengah. Ketiadaan regulasi ini

menciptakan efek domino, mulai dari tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) penerimaan siswa, hingga ketidakjelasan pengalokasian anggaran daerah untuk pengadaan sarana aksesibel dan insentif bagi tenaga ahli.

Guru kelas memikul beban terberat saat terjadi kekosongan hukum tersebut. Meskipun berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mengenai pendidikan inklusi telah digulirkan, data lapangan mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut sering kali hanya menjadi seremonial administratif yang tidak berdampak (*impactless*) terhadap perubahan perilaku mengajar di kelas. Guru-guru di SDN Sukoharjo mayoritas masih "buta" dalam menangani siswa dengan hambatan tertentu. Pengetahuan yang didapat dari diklat cenderung bersifat teoretis-normatif dan gagal diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi yang konkret. Akibatnya, siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler sering kali hanya "hadir secara fisik" namun "terasing secara pedagogis" karena guru tidak memiliki alat atau keterampilan untuk memodifikasi kurikulum bagi siswa.

Kesenjangan antara mandat Kurikulum Merdeka yang sangat progresif dengan stagnasi regulasi di tingkat daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan masalah serius yang perlu dibedah. Tanpa adanya intervensi kebijakan lokal, implementasi pembelajaran berdiferensiasi hanya akan menjadi narasi utopis. Guru akan terus terjebak dalam pola mengajar konvensional karena merasa tidak memiliki perlindungan

hukum dan dukungan sistemik untuk melakukan inovasi bagi siswa ABK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terjadi, serta mengidentifikasi akar penyebab kegagalan transfer pengetahuan pasca-diklat pada guru-guru SD di Sukoharjo.

Penelitian sebelumnya tentang inklusi di Indonesia umumnya berfokus pada evaluasi sekolah yang *sudah resmi* menyangkut status inklusi atau pada efektivitas media pembelajaran tertentu. Celah penelitian (*gap*) yang diisi oleh riset ini adalah fokus pada kondisi "Sekolah Dasar Reguler Non-Inklusi" yang secara faktual menangani siswa beragam di tengah kekosongan regulasi daerah dan kegagalan fungsional diklat guru. Riset ini memotret perjuangan pedagogis guru di daerah yang belum memiliki struktur pendukung inklusi yang mapan seperti di kota-kota besar lainnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membawa isu pendidikan inklusi (Rizkitama, 2018; Danarhadi, 2017; Yuliawan, 2017). Kebaruan (*novelty*) riset ini terletak pada pendekatan kritis terhadap kebijakan daerah Kabupaten Sukoharjo dengan mengaitkan langsung ketiadaan Perda Inklusi dengan kegagalan implementasi esensi Kurikulum Merdeka (Pembelajaran Berdiferensiasi). Riset ini tidak hanya mendeskripsikan masalah, tetapi menawarkan analisis "*Legal-Pedagogical Gap*" yang menyoroti bahwa masalah inklusi di daerah bukan hanya soal kurangnya empati guru, melainkan kegagalan sistemik dalam

menyediakan payung hukum dan skema pengembangan profesi yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi yuridis antara mandat Kurikulum Merdeka mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang belum memiliki Perda Pendidikan Inklusif?
2. Mengapa program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) inklusi bagi guru SDN di Kabupaten Sukoharjo dinilai tidak berdampak (*impactless*) terhadap kompetensi penanganan siswa dengan karakteristik beragam?
3. Bagaimana implikasi ketiadaan payung hukum daerah terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada SDN (non-inklusi) yang secara faktual memiliki siswa berkebutuhan khusus?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis Studi Pustaka (*Library Research*). Fokus penelitian adalah menelaah secara mendalam berbagai literatur, dokumen regulasi, dan laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan pendidikan inklusif dan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat daerah (Zed, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori

1. Data Primer: Dokumen regulasi nasional (UU No. 8/2016, PP No. 13/2020, Permendikbudristek No. 5/2022) dan dokumen kebijakan daerah (PerGub Jateng No. 4 tahun 2024, Perda No. 22 Tahun 2023, PerGub DIY No. 77 Tahun 2022 dan No. 21 Tahun 2013, Peraturan Wali Kota Surakarta No. 25-A Tahun 2014, PerBup Sukoharjo No. 18 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Surakarta No. 27 Tahun 2024, Perda No. 9 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota (Perwal terkait SPPI) Perda Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2023.
2. Data Sekunder: Jurnal ilmiah bereputasi, buku teks mengenai pembelajaran berdiferensiasi, laporan evaluasi diklat guru, serta artikel berita resmi terkait kondisi SDN di Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mencari, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan mesin pencari akademik (Google Scholar, Garuda, ERIC) dengan kata kunci: "*Pendidikan Inklusif Sukoharjo*", "*Kurikulum Merdeka dan ABK*", serta "*Efektivitas Diklat Inklusi*".

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan Analisis Komparatif. Langkah-langkahnya meliputi: 1) reduksi data yaitu dengan memilih literatur yang hanya fokus pada hambatan regulasi dan pedagogi; 2) *display* data dengan menyajikan data dalam bentuk

matriks perbandingan antara mandat pusat dan realita di Sukoharjo; dan 3) verifikasi yaitu dengan menyimpulkan akar masalah ketiadaan payung hukum dan inefektivitas diklat di Sukoharjo.

Kemudian dilakukan juga wawancara tidak terstruktur dengan orang tua dari siswa ABK yang mendapatkan penolakan dari pihak sekolah. Wawancara dilakukan untuk menambah penguatan argumen dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dialektika Paradigma: Transformasi Pendidikan Inklusif dari Visi Global ke Mandat Nasional

Evolusi pendidikan inklusif di Indonesia merupakan representasi dari pergeseran fundamental dalam memandang hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam ruang kelas. Transformasi ini bukan sekadar perubahan terminologi dari pendidikan luar biasa menjadi pendidikan inklusif, melainkan sebuah dekonstruksi terhadap cara masyarakat memandang keberagaman kemampuan manusia. Fondasi global yang diletakkan melalui Deklarasi Salamanca pada tahun 1994 telah menegaskan bahwa setiap anak memiliki karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang unik, sehingga sistem pendidikan harus dirancang untuk mengakomodasi perbedaan tersebut (Budiyanto, 2017).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan legitimasi hukum bagi visi ini di Indonesia, dengan amanat agar sistem pendidikan nasional menjamin akses inklusif bagi semua warga negara. Pergeseran paradigma ini membawa implikasi besar terhadap model disabilitas yang dianut oleh sistem pendidikan. Jika sebelumnya dominasi model medis memandang disabilitas sebagai "anomali biologis" yang harus diperbaiki agar individu tersebut dapat beradaptasi dengan sistem yang kaku, kini pendidikan inklusif mengadopsi model sosial (Mu'awwanah et al., 2021). Dalam perspektif model sosial, hambatan utama bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) bukanlah keterbatasan fisik atau intelektual mereka, melainkan kegagalan lingkungan pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak dan sikap masyarakat yang masih sarat akan stigma (Af'idah et al., 2025). Oleh karena itu, tugas utama negara dan lembaga pendidikan bukan lagi memaksa siswa untuk "normal", melainkan mengubah kurikulum, metode pengajaran, dan sarana prasarana agar menjadi fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu (Ameko et al., 2025). Puncak dari transformasi pedagogis ini di Indonesia diwujudkan melalui peluncuran Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menempatkan filosofi "pembelajaran yang berpihak pada murid" sebagai poros utama (Suparman, 2023). Melalui instrumen pembelajaran berdiferensiasi, guru dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif dalam

mengelola heterogenitas di dalam kelas, baik dari segi kesiapan belajar (readiness), minat (interest), maupun profil belajar siswa (Bulqis, 2025). Efektivitas mandat nasional ini sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan di tingkat daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota yang memegang kewenangan atas pendidikan dasar. Di Kabupaten Sukoharjo, meskipun terdapat komitmen sosial yang kuat, ditemukan adanya jembatan yang terputus antara progresivitas kurikulum pusat dengan kelengkapan regulasi daerah yang spesifik mengatur penyelenggaraan inklusi (Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemendik, 2020).

Arsitektur Yuridis Pendidikan Inklusif: Perbandingan Mandat Pusat dan Implementasi Daerah

Analisis terhadap kerangka hukum pendidikan inklusif menunjukkan adanya hierarki kebijakan yang seharusnya saling menguatkan, namun pada kenyataannya sering kali mengalami degradasi makna saat mencapai tingkat teknis di daerah. Pemerintah pusat telah menyediakan payung hukum yang komprehensif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Pemerintah yang mengatur akomodasi yang layak (Ariyani, 2025). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, misalnya, memberikan mandat yang sangat eksplisit kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dukungan anggaran, sarana prasarana, serta tenaga ahli seperti Guru

Pembimbing Khusus (GPK) di setiap sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus (Nazliyah et al., 2026).

Di Kabupaten Sukoharjo, instrumen hukum yang menjadi acuan utama adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Perda Kab Sukoharjo No. 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas). Perda ini secara luas mencakup hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan pendidikan, namun, dalam konteks pendidikan inklusif, Perda tersebut masih bersifat generalis dan belum diterjemahkan ke dalam regulasi turunan yang lebih operasional, seperti Peraturan Bupati (PerBup) yang secara spesifik mengatur standar pelayanan minimal (SPM) untuk sekolah inklusi. Ketiadaan regulasi operasional ini menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian administratif bagi sekolah dasar negeri (SDN) yang secara *de facto* telah menerima siswa berkebutuhan khusus namun belum ditetapkan sebagai sekolah inklusi resmi. Berikut disajikan tabel analisis kesenjangan regulasi pendidikan inklusif di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 1: Analisis Kesenjangan Regulasi Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sukoharjo

Instrumen Kebijakan	Mandat dan Ketentuan Utama	Realitas di Kabupaten Sukoharjo	Implikasi Lapangan
UU No. 8 Tahun 2016	Hak atas pendidikan bermutu dan inklusif di semua jenjang.	Sudah diratifikasi melalui Perda 18/2017 namun	Belum adanya juknis spesifik untuk jenjang

		masih bersifat umum.	SD negeri.
PP No. 13 Tahun 2020	Penyediaan akomodasi yang layak dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD).	ULD pendidikan belum terbentuk secara formal sebagai struktur teknis mandiri.	Guru bekerja tanpa dukungan tenaga ahli (psikolog/terapis).
Permendikbud No. 70/2009	Kewajiban kabupaten/kota menunjuk minimal satu sekolah inklusi di tiap kecamatan.	Banyak SDN menerima PDBK tanpa status resmi "Sekolah Inklusi".	Ketiadaan alokasi anggaran khusus untuk sarana aksesibel di sekolah reguler.
PerGub Jateng No. 4/2024	Penyediaan GPK dan kewajiban audit aksesibilitas pada satuan pendidikan.	Sampai saat ini belum ada sinkronisasi dengan regulasi kabupaten Sukoharjo.	Ketiadaan GPK.

Sumber: Analisis peneliti

Kesenjangan yuridis ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan akar dari ketidakadilan sistemik. Tanpa penetapan status hukum sebagai sekolah inklusi, SDN di Sukoharjo tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan kebutuhan Guru Pembimbing Khusus atau melakukan pengadaan alat bantu belajar khusus dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal ini mengakibatkan terjadinya fenomena "inklusi dalam bayang-bayang", dimana sekolah berupaya menjalankan amanat hak asasi manusia namun tanpa perlindungan hukum dan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.

Pembelajaran Berdiferensiasi: Tantangan Pedagogis di Tengah Ketiadaan Dukungan Sistemik

Pembelajaran berdiferensiasi merupakan jantung dari Kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan tantangan belajar yang sesuai dengan kapasitasnya (Sarnoto, 2024). Carol Ann Tomlinson (2014) menekankan bahwa diferensiasi bukan berarti memberikan tugas yang berbeda-beda secara acak kepada setiap siswa, melainkan sebuah desain instruksional yang direncanakan secara matang untuk merespons kebutuhan belajar yang bervariasi (Ameko et al., 2025). Dalam konteks sekolah inklusi, diferensiasi mencakup empat dimensi utama: konten, proses, produk, dan lingkungan belajar (Tomlinson, 2014).

Namun, di SDN Kabupaten Sukoharjo yang belum memiliki payung hukum inklusi yang kuat, implementasi strategi ini menghadapi tantangan yang eksistensial. Guru kelas sering kali merasa kewalahan (*overwhelmed*) karena harus mengelola kelas dengan rasio siswa yang besar sambil memberikan layanan individual kepada siswa dengan hambatan intelektual atau fisik tanpa adanya asisten atau GPK (Nazliyah et al., 2025). Ketiadaan dukungan sistemik ini menyebabkan guru terjebak dalam dilema etis: apakah harus mengutamakan kecepatan pencapaian kurikulum bagi mayoritas siswa normal, atau memberikan waktu ekstra bagi siswa berkebutuhan khusus namun berisiko

menelantarkan siswa lainnya (Vijfeijken et al., 2021).

Analisis terhadap dimensi diferensiasi menunjukkan bahwa di lapangan, guru sering kali hanya mampu melakukan diferensiasi pada tingkat yang paling superfisial. Pada dimensi konten, guru mungkin memberikan teks yang lebih sederhana bagi siswa yang mengalami hambatan belajar (*slow learner*), namun karena ketiadaan media bantu seperti buku *braille* atau aplikasi bantu dengar, diferensiasi bagi siswa dengan hambatan sensorik menjadi hampir mustahil dilakukan (Nurfaima et al., 2023). Pada dimensi proses, keterbatasan waktu dan ruang kelas yang tidak fleksibel menghambat guru dalam menerapkan strategi seperti stasiun belajar (*station rotation*) yang menuntut pengawasan intensif (Marlina et al., 2022)

Tabel 2: Hambatan Implementasi Dimensi Pembelajaran Berdiferensiasi

Dimensi Diferensiasi	Kebutuhan Ideal (Teori Tomlinson)	Hambatan Nyata di SDN Sukoharjo	Penyebab Sistemik
Konten	Akses ke materi melalui berbagai moda (audio, visual, kinestetik).	Dominasi buku teks cetak; tunggal; minimnya materi adaptif.	Ketiadaan anggaran daerah untuk pengadaan bahan ajar inklusif.

Proses	Aktivitas bertingkat (<i>tiered tasks</i>) sesuai kesiapan belajar.	Pengajaran bersifat klasikal karena beban administrasi guru yang tinggi.	Kurangnya GPK untuk membantu pendampingan individual di kelas.
Produk	Variasi moda unjuk kerja (proyek, lisan, demonstrasi).	Penilaian masih mengacu pada tes tertulis standar nasional.	Absennya pedoman modifikasi penilaian di tingkat daerah.
Lingkungan	Penataan kelas yang mendukung mobilitas dan keamanan emosional.	Ruang kelas sempit; tangga tanpa ramp; toilet tidak standar.	Ketiadaan regulasi wajib audit aksesibilitas bangunan sekolah.

Sumber: Analisis peneliti

Hambatan ini diperparah oleh rendahnya kepercayaan diri guru dalam menangani PDBK. Banyak guru merasa tidak kompeten karena latar belakang pendidikan mereka adalah pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) umum, bukan pendidikan luar biasa (PLB) (Nazliyah et al., 2025). Rasa takut akan melakukan kesalahan dalam penanganan siswa dengan gangguan perilaku atau hambatan mental sering kali membuat guru cenderung bersikap pasif, yang justru menjauhkan siswa tersebut dari esensi pembelajaran (Faizin & Pranoto, 2025).

Analisis Inefektivitas Pengembangan Profesi: Mengapa Diklat Menjadi 'Impactless'?

Pemerintah daerah dan pusat sebenarnya telah menyadari kekurangan kompetensi guru melalui penyelenggaraan berbagai program pendidikan dan pelatihan (Diklat) inklusi. Data lapangan menunjukkan bahwa diklat tersebut

sering kali tidak berdampak signifikan terhadap perubahan perilaku mengajar di kelas (*impactless*). Kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa sekolah negeri yang seharusnya menjadi rumah aman bagi setiap anak masih menjadi tempat yang asing bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN), semangat pendidikan inklusi tampaknya baru sebatas wacana di atas kertas. Minimnya pemahaman, fasilitas, dan kemauan sistemik menciptakan jurang pemisah bagi siswa sekolah formal dengan diagnosis ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*). Bukannya dirangkul, malah justru dianggap sebagai "beban administrasi" dan "gangguan ketertiban." Desember 2025, kasus memilukan bermula di salah satu SDN di Kecamatan Tawang Sari. Orang tua dari seorang siswa ADHD harus menelan pil pahit saat pihak sekolah menyerah sebelum berjuang. Alih-alih mencari solusi pedagogis, sekolah mengambil jalan pintas: meminta orang tua mencabut anaknya. Dalih yang digunakan adalah klasik: "Guru tidak memiliki kompetensi" namun, cara yang ditempuh sangat jauh dari etika pendidikan:

1. Forum Terbuka sebagai Pengadilan: Pihak sekolah menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh wali murid kelas tersebut.
2. Ajang Kesaksian Negatif: Forum itu para orang tua diminta memaparkan gangguan-

gangguan yang pernah dilakukan siswa ADHD tersebut.

3. Eskalasi Konflik: Sekolah sengaja membenturkan orang tua siswa ADHD dengan masa wali murid lainnya. Forum tersebut berubah menjadi ajang persekusi mental, memaksa orang tua yang bersangkutan merasa terpojok dan tak punya pilihan selain pergi.

Berharap mendapatkan secercah harapan di tempat baru, orang tua tersebut memindahkan anaknya ke salah satu SDN di Kecamatan Bulu namun, harapan itu pupus seketika. Pola yang sama terulang kembali. Sentimen negatif dan ketidaksiapan guru menyambut anak ADHD seolah menjadi virus yang menjalar antar-kecamatan. Alih-alih mendapatkan haknya untuk belajar, siswa tersebut justru kembali menghadapi penolakan yang sama, membuktikan bahwa diskriminasi sistemik terhadap ABK bukan sekadar kasus kasual di satu sekolah, melainkan masalah mentalitas pendidik di wilayah tersebut. Kasus ini menyisakan luka mendalam bagi perkembangan psikis sang anak dan trauma berkepanjangan bagi orang tua. Ada beberapa poin kritis yang perlu disoroti yaitu:

1. Pelanggaran Mandat UU: UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas jelas melarang sekolah menolak ABK.
2. Ketiadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK): Sekolah negeri cenderung "pasrah" pada ketiadaan GPK tanpa ada upaya

proaktif untuk melakukan pelatihan mandiri atau adaptasi kurikulum.

3. Etika Pendidik yang Luntur: Melakukan "sidang" terbuka terhadap orang tua siswa merupakan bentuk kegagalan empati dan profesionalisme pendidik dalam menjaga privasi serta martabat siswa.

Padahal sejatinya pendidikan inklusi bukan tentang memaksa anak untuk 'normal' agar bisa masuk ke sistem, melainkan mengubah sistem agar bisa menerima keunikan setiap anak. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor struktural dan metodologis dalam desain pengembangan profesi guru.

Pertama, diklat sering kali dirancang dengan pendekatan "satu ukuran untuk semua" (*one-size-fits-all*), yang ironisnya bertentangan dengan prinsip inklusi itu sendiri. Materi diklat mayoritas bersifat teoretis-normatif, namun sangat minim pada aspek teknis operasional (Salaim & Anwar, 2017). Guru membutuhkan keterampilan praktis dalam menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) dan melakukan asesmen fungsional yang konkret. Kedua, ketiadaan pendampingan pasca-diklat (*follow-up*). Pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) menuntut adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan di lapangan. Di Sukoharjo, setelah guru mengikuti diklat, mereka dilepaskan kembali ke sekolah tanpa adanya mekanisme konsultasi atau monitoring dari tenaga ahli (Nazliyah et al., 2025). Hal ini menyebabkan pengetahuan yang didapat dari diklat cepat

memudar saat menghadapi kesulitan praktis di kelas (Faizin & Pranoto, 2025).

Ketiga, keterbatasan alat bantu dan panduan praktis. Diklat mungkin mengajarkan tentang pentingnya media pembelajaran visual, namun jika sekolah tidak memiliki anggaran untuk pengadaannya, maka ilmu tersebut tidak dapat diterapkan (Nurfaima et al., 2023). Hingga saat ini, guru-guru di sekolah inklusi di Sukoharjo masih mengeluhkan ketiadaan buku ajar atau pedoman khusus mengenai pendidikan keterampilan pengembangan kemandirian bagi anak disabilitas (Salim & Anwar, 2017).

Studi Komparatif dan Benchmarking: Belajar dari Model Surakarta, Yogyakarta, dan Praktik Regional Lainnya

Kabupaten Sukoharjo dapat menarik pelajaran berharga dari daerah tetangga yang telah memiliki infrastruktur kebijakan pendidikan inklusif yang lebih mapan, terutama Kota Surakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) (Nurfaima et al., 2023). UPT ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan terapi, tetapi juga sebagai pusat sumber (*resource center*) yang menyediakan layanan asesmen, pendampingan PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus), pengembangan program kompensatorik, serta

penyediaan media pembelajaran dan alat bantu bagi sekolah reguler. Mekanisme sinkronisasi antara layanan klinis dan pedagogis inilah yang menjadi kunci keberhasilan inklusi di Surakarta (Nurfaima et al., 2023).

Kemudian Provinsi DIY menunjukkan kemajuan signifikan melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur DIY No. 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Model di DIY memiliki beberapa fitur unggulan:

1. Dukungan Fiskal Melalui Beasiswa Inklusi: Berdasarkan Pergub DIY No. 68 Tahun 2022, pemerintah menyediakan beasiswa yang secara spesifik dapat digunakan untuk pembelian alat bantu pembelajaran, biaya terapi, bahkan iuran sekolah untuk penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) hingga maksimal 30%. (PerGub. DIY No. 68 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PerGub DIY No. 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa)
2. Pelembagaan ULD di Kota Yogyakarta: Kota Yogyakarta telah membentuk UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* (ULD) melalui Peraturan Wali Kota. ULD ini berperan vital dalam melakukan asesmen diagnostik, menyediakan layanan kompensatoris (seperti orientasi mobilitas, Braille, dan bahasa isyarat), serta mengelola rekrutmen dan distribusi GPK ke sekolah-sekolah. (PerWalKot Yogyakarta No. 96 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)

- Manajemen GPK yang Terstruktur: ULD Kota Yogyakarta mengelola anggaran untuk menjamin gaji GPK dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik inklusi (Salim dkk, 2021).

Tabel 3: Komparasi Model Kebijakan Inklusi Antar Daerah

Daerah	Instrumen Hukum Utama	Fitur Unggulan	Kelemahan/Tantangan
Kota Surakarta	Perwal No. 27/2024.	UPT PLDPI sebagai pusat asesmen dan mentoring guru.	Masih membutuhkan penambahan jumlah GPK secara masif.
Kota Yogyakarta	Perda No. 8/2023.	ULD sebagai <i>Resource Center</i> ; Beasiswa Inklusi untuk terapi & alat bantu.	Rasio GPK:ABK (misal di SMPN) masih belum mencapai ideal 1:6.
Kabupaten Gresik	Perbup No. 42/2013.	Layanan mobilitas gratis (HTM) dan kewajiban inklusi universal.	Rasio GPK belum ideal (1:10); masih ada laporan diskriminasi (30%).
Kab. Sukoharjo	Perda No. 18/2017.	Sanggar Inklusi di setiap kecamatan (fokus sosial-kesehatan).	Belum ada integrasi formal antara Sanggar Inklusi dan kurikulum sekolah.

Sumber: Analisis peneliti

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Sukoharjo sebenarnya memiliki modalitas yang

unik melalui "Sanggar Inklusi" (Portal Sukoharjo Kab, 2023), namun tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan layanan tersebut ke dalam sistem dukungan pendidikan formal seperti yang dilakukan oleh ULD di Yogyakarta atau Surakarta.

Paradoks Sanggar Inklusi: Antara Kesuksesan Inovasi Sosial dan Kesenjangan Pedagogis

Kabupaten Sukoharjo patut berbangga dengan inovasi Sanggar Inklusi yang telah mendapatkan apresiasi nasional. Sanggar ini berhasil mendekatkan akses layanan kesehatan seperti fisioterapi, terapi wicara, dan okupasi terapi bagi ABK di tingkat kecamatan (Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2024). Melalui inisiatif "Ngopeni Akhu" (Monggo Peduli Anak Berkebutuhan Khusus), Pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap peningkatan kemandirian penyandang disabilitas, namun dari perspektif pendidikan keberadaan Sanggar Inklusi menciptakan sebuah paradoks. Sanggar-sanggar tersebut berada di bawah koordinasi kecamatan dan didukung oleh relawan, sehingga tidak memiliki hubungan struktural-administratif dengan Dinas Pendidikan akibatnya, terjadi kesenjangan data. Guru di SDN sering kali tidak mengetahui progres perkembangan siswa mereka di sanggar, dan sebaliknya, terapis di sanggar tidak mengetahui hambatan belajar spesifik yang dihadapi siswa tersebut di sekolah.

Lebih jauh lagi, model Sanggar Inklusi berisiko memperkuat persepsi "segregatif". Karena layanan khusus dipusatkan di sanggar, sekolah-sekolah reguler mungkin merasa "terbebaskan" dari tanggung jawab menyediakan layanan pendukung di dalam sekolah. Padahal, esensi pendidikan inklusif menurut Kurikulum Merdeka adalah integrasi total layanan khusus ke dalam lingkungan belajar reguler (Ameko et al., 2025; Yunus et al., 2023; Ariyani, 2025).

Implikasi Ekonomi dan Sosial Ketiadaan Regulasi: Dampak Jangka Panjang bagi Daerah

Ketiadaan regulasi pendidikan inklusif yang spesifik bukan hanya masalah bagi guru dan siswa, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi jangka panjang. Dari sisi ekonomi, ketidakjelasan alokasi anggaran mengakibatkan rendahnya efisiensi penggunaan sumber daya (Nazliyah et al., 2026). Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas masih rendah (UNICEF, 2023). Jika sistem pendidikan gagal memberikan layanan yang bermutu, maka kelompok ini akan tumbuh menjadi populasi yang tidak produktif dengan tingkat ketergantungan sosial yang tinggi (TNP2K, 2018).

Ketiadaan payung hukum daerah membiarkan praktik diskriminasi dan perundungan terus terjadi di tengah masyarakat. Budaya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan yang menjadi tujuan utama Kurikulum Merdeka tidak akan bisa tumbuh

subur di lingkungan yang secara sistemik mengabaikan kebutuhan kelompok minoritas disabilitas (Sasa et al., 2025). Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah khusus pendidikan inklusif di Sukoharjo harus dipandang sebagai investasi strategis yang menjamin:

1. Ketersediaan GPK dan Kepastian Insentif bagi GPK: Meniru model Yogyakarta yang mengalokasikan anggaran khusus untuk gaji dan pelatihan GPK.
2. Mekanisme Pendanaan Terintegrasi: Mengadopsi skema beasiswa inklusi untuk membantu orang tua membiayai kebutuhan khusus anak di sekolah reguler.
3. Sistem Pemantauan Berkala: Memastikan kualitas layanan inklusi di sekolah melalui ULD atau pusat sumber yang terstandarisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi pendidikan inklusif di Kabupaten Sukoharjo, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental

1. Kesenjangan Kebijakan (*Legal Gap*) terdapat diskoneksi yang signifikan antara mandat progresif Kurikulum Merdeka di tingkat pusat dengan regulasi operasional di tingkat daerah Kabupaten Sukoharjo. Absennya Peraturan Bupati yang spesifik mengakibatkan fenomena "inklusif dalam bayang-bayang", dimana sekolah dasar negeri menjalankan amanat inklusi tanpa

perlindungan hukum, dukungan anggaran, dan kepastian Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memadai.

2. Inefektivitas Pengembangan Profesi: Program diklat inklusi bagi guru dinilai *impactless* karena kurikulum pelatihan yang terlalu teoretis-normatif dan ketiadaan sistem pendampingan pasca-pelatihan (*mentoring*). Guru kelas merasa tidak memiliki kompetensi teknis untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara konkret bagi PDBK di kelas reguler.
3. Fragmentasi Layanan: Inovasi Sanggar Inklusi di Sukoharjo, meskipun sukses sebagai model pelayanan sosial-kesehatan, belum terintegrasi secara pedagogis dengan sistem sekolah formal. Hal ini menyebabkan layanan bagi ABK menjadi terfragmentasi antara kebutuhan klinis di sanggar dan kebutuhan akademik di sekolah.

Saran

Saran yang bisa peneliti sampaikan adalah adanya Urgensi Sinkronisasi: Sukoharjo memerlukan transformasi kebijakan dengan mengadopsi model Unit Layanan Disabilitas (ULD) atau *Resource Center* seperti yang telah diimplementasikan di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Sinkronisasi ini harus mencakup pelebagaan ULD, penyediaan dan insentif GPK, dan pemanfaatan Sanggar Inklusi sebagai unit satelit pendukung pendidikan di tingkat kecamatan.

Implementasi pendidikan inklusif bukan

sekadar pemenuhan administratif, melainkan investasi sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan produktif. Keberhasilan Kurikulum Merdeka di Sukoharjo sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah daerah untuk segera menetapkan payung hukum yang menjamin hak pendidikan setiap anak tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Af'idah dkk (2025) Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Daerah untuk Mewujudkan Pendidikan Tanpa Batas. *Academia Open*, 10(1): 1-16. DOI: [10.21070/acopen.10.2025.11167](https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11167)
- Ameko dkk (2025) Carol Ann Tomlinson, "The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners." Alexandria, VA: ASCD, 2014. Book Review. *RESEARCH AND EDUCATION*. No. 13 / 2025: 5-7. DOI: [10.63467/red.13.2025.art1](https://doi.org/10.63467/red.13.2025.art1)
- Ariani dkk, (2021). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi. Pusat Kurikulum Dan Perbukuan. Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Jakarta. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/24970/1/Panduan_Inklusif.pdf
- Ariyani (2025) Membangun Politik Hukum Pendidikan Inklusif Pada Tingkat Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Yang Berperspektif Hak Asasi Manusia. Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Budiyanto (2017). Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal (Edisi Pertama). Prenadamedia Group. Jakarta.
- Bulqis, (2025). Efektivitas Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Pemenuhan Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di Sekolah (Studi

- Kasus di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta). Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Danarhadi, (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. Edisi 5 Vol.V: 541-549. <https://doi.org/10.21831/sakp.v6i5.10107>
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, (2024). Integrasi Pelayanan Primer untuk Mengoptimalkan Layanan Kesehatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Posted on Friday, 02 August 2024 13:46. accessed February 19, 2026. <https://dkk.sukoharjokab.go.id/read/integrasi-pelayanan-primer-untuk-mengoptimalkan-layanan-kesehatan-bagi-anak-berkebutuhan-khusus>
- Faizin dkk, (2025). Penguatan Kompetensi Guru PAUD dalam Mendukung Pendidikan Inklusif: Tinjauan Sistematis Literatur. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*. 7(2): 361-376. <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJEC>
- Marlina dkk, (2022) Peningkatan Keterampilan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Strategi Pembelajaran Station Rotation Berbasis Tiered Task (Studi Eksperimen Di Sekolah Inklusif Sumatera Barat). *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)*, 18(1): 31-42. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpk>
- Mu'awwanah dkk (2021) Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Media Madani, Banten.
- Nazliyah dkk (2025) Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar Di Kota Serang. Proseding 1St SENANDIKA Seminar Nasional Administrasi Publik UNTIRTA. Refleksi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 20245.
- Nurfaima dkk, (2023) Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi bagi Siswa Tunarungu di Sekolah Dasar Inklusi. *Jurnal Pendidikan Khusus (Vol.2)* (2023): 55– 67. 55 <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpk>
- Pemerintah Kota Surakarta. (2024). Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2023). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Pemerintah Provinsi DIY. (2022). Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- Portal SukoharjoKab (2023) Diapresiasi Pusat, Pemkab Sukoharjo Gelar Jambore ABK Sanggar Inklusi, Posted on March 20, 2023, accessed February 19, 2026, <https://portal.sukoharjokab.go.id/2023/03/20/diapresiasi-pusat-pemkab-sukoharjo-gelar-jambore-abk-sanggar-inklusi/>
- Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemendik (2020). Prosiding Seminar Hasil Penelitian Tahun 2020 Kebijakan Berbasis Bukti untuk Memperkuat Kemerdekaan Belajar

- dan Ketahanan Budaya di Masa Pandemi Tahap I. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rizkitama, (2018). Mplementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. 7(3): 263-272. DOI: <https://doi.org/10.21831/sakp.v7i3.13174>
- Salim dan Anwar, (2017). Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pendidikan Inklusif. Proposal Hibah Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sarnoto (2024) Model Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka. *Journal on Education*. 06(03): 15928-15939. Website: <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Sasa dkk, (2025). Peran Pendidikan Multikultural dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi di Kalangan Siswa Sekolah Dasar: Kajian Literatur. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*. 3(4): 80-94. DOI: <https://doi.org/10.61132/nakula.v3i4.1873>
- Suparman (2023) Guru Penggerak Dan Gerakan Literasi Sekolah Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar Di SMP Negeri 3 Kalukku Kabupaten Mamuju. Disertasi. Pascasarjana Universitas Islam Negerialauddin Makassar.
- TNP2K, 2018. Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Ke Depan: Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat Bagi Semua. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Tomlinson, C. A. (2014). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners (2nd ed.)*. Alexandria, VA: ASCD.
- UNICEF, (2023). Laporan Terbaru Menunjukkan Anak-anak dengan Disabilitas Tertinggal dalam Semua Indikator Perkembangan Anak: Analisis mendalam pertama ini mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan disabilitas di Indonesia. Posted on 20 Desember 2023, accessed February 19, 2026. <https://www.unicef.org/indonesia/id/disabilitas/siaran-pers/laporan-terbaru-menunjukkan-anak-anak-dengan-disabilitas-tertinggal-dalam-semua>
- UNIESCO, (1994). The Salamanca Statement And Framework For Action On Special Needs Education World Conferenceon Special Needs Education: Access And Quality Salamanca, Spain, 7-10 June 1994. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Ministry of Education and Science Spain.
- Van Vijfeijken (2021) Equity, Equality, and Need: A Qualitative Study into Teachers' Professional Trade-Offs in Justifying Their Differentiation Practice. *Open Journal of Social Sciences*, 9, 236-257. DOI: [10.4236/jss.2021.98017](https://doi.org/10.4236/jss.2021.98017)
- Yuliawan, (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah Inklusi Di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi DIY. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 4 Vol.VI*: 379-386. DOI: <https://doi.org/10.21831/sakp.v6i4>
- Yunus dkk, 2023. Pendidikan Inklusif Pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*. 9(2): 313-327. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPDP/>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.